

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	17
1. Tinjauan tentang Peraturan Perundang-undangan.....	17
2. Pengujian Peraturan Perundang-undangan.....	20
3. Jenis Pengujian Peraturan Perundang-undangan.....	24
4. Pengujian Undang-Undang oleh MK	26
B. Teori Judicial Activism	30
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Jenis Data	38
C. Teknik dan Alat Pengumpul Data	43
D. Analisis Data	44
BAB IV	46



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Praktik <i>Judicial Activism</i> MK dalam Kewenangannya Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....	46
B. Implikasi <i>Judicial Activism</i> MK dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman..	110
BAB V.....	126
PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	131